



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2025/MS.Cag

م سبئلن محرلم يحررا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1114022201770001, umur 47 tahun, lahir di Lhok Kruet pada tanggal 22 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Kuala Batee Tutong, Gampong Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Nomor handphone 0812-6328-5866 dan Domisili elektronik *mukh3659@gmail.com*. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1114025412820001, umur 42 tahun, lahir di Panton Makmur pada tanggal 14 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kuala Batee Tutong, Gampong Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Nomor handphone 0812-6328-5866 dan Domisili elektronik *mukh3659@gmail.com*. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/MS.Cag



6/Pdt.P/2025/MS.Cag, tanggal 9 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 12 September 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Tgk. Sueb (petugas KUA pada saat itu) dengan Wali Nikah Fuadi bin Abu Bakar (adik kandung dari ayah Pemohon II, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sedang bekerja dilaut/sebagai ABK) dengan Saksi Nikah dua orang yaitu Bustamam Sabi dan Zulkifli, serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa emas 8 (delapan) Mayam telah dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon I terletak di Dusun Kuala Batee Tutong, Gampong Pantan Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yaitu bernama:
 - a. ANAK I, perempuan, NIK 1114025408050002, lahir di Pantan Makmur pada tanggal 14 Agustus 2005;
 - b. ANAK II, perempuan, NIK 1114026212130003, lahir di Pantan Makmur pada tanggal 22 Desember 2013;
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pernah diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Akta Nikah tersebut telah hilang dalam musibah Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004 yang lalu;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/MS.Cag



8. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang, untuk mengurus kelengkapan berkas PPPK Pemohon I;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang mulai tanggal 9 Januari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Calang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada identitas Pemohon I, pekerjaan Pemohon I saat ini adalah P3K;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/MS.Cag



2. Bahwa pada Posita nomor 1, para Pemohon menikah yang benar di Gampong Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk Nomor 1114022201770001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 15 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.1)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk Nomor 1114025412820001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 15 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.2)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor 1114020807080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 12 September 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.3)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai bibi Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 September 2004 di Gampong Panton Makmur, Kecamatan

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/MS.Cag



- Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah Tgk. Sueb dengan wali nikah Pemohon II saat itu bernama Fuadi bin Abu Bakar (Paman Pemohon II);
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Pantan Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee, namun hilang ketika musibah tsunami 2004 silam;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pengurusan berkas PPPK Pemohon I dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Gampong Pantan Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/MS.Cag



- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Tuha Peut pada tempat kediaman para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan September 2004 di Gampong Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, dan pernikahan keduanya telah pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee, namun hilang ketika musibah tsunami 2004 silam;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, yang menjadi qadhi nikah pada pernikahan para Pemohon adalah Tgk. Sueb dan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Fuadi bin Abu Bakar;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pengurusan berkas PPPK Pemohon I dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/MS.Cag



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam angka 37 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini, dengan demikian, Para Pemohon harus dinyatakan memiliki alas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 128 Angka 11, permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 6/Pdt.P/2025/MS.Cag tanggal 9 Januari 2025 dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sah pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 12 September 2004 di Gampong Pantan Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Fuadi bin Abu Bakar dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bernama Tgk. Sueb. Disaksikan

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/MS.Cag



oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Bustamam Sabi dan Zulkifli dan mahar yang diberikan pada saat itu sebesar 8 (delapan) mayam emas, dengan alasan bahwa pernikahan para pemohon sudah pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat saat itu, namun hilang pada saat musibah Gempa dan Tsunami yang melanda Aceh. Saat ini para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan berkas PPPK Pemohon I dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat **P.1**, **P.2**, dan **P.3**, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1988 tentang Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/MS.Cag



berwenang serta cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa **P.1** dan **P.2** adalah Para Pemohon yang merupakan penduduk di Kabupaten Aceh Jaya dan terdaftar sebagai suami istri, sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi seperti yang telah disebutkan dalam duduk perkara, kedua saksi sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima dan di dengar keterangannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh kedua saksi sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga punya kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/MS.Cag



1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 12 September 2004 di Gampong Pantan Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh **Tgk. Sueb** dengan wali nikahnya bernama **Fuadi bin Abu Bakar** (Paman Pemohon II), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **Bustamam Sabi dan Zulkifli** dengan emas kawinnya 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk pengurusan berkas PPPK Pemohon I dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/MS.Cag



2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal akta nikah keduanya sudah hilang saat musibah tsunami;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai pengurusan berkas PPPK Pemohon I dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2004 di Gampong Pantan Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2004 di Gampong Pantan Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/MS.Cag



4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee, namun hilang ketika musibah Tsunami 2004 silam dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, antara lain adalah hilangnya akta nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:
 - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

رَكَذَ أَرْمَا بَلَع حَاكِنْبُلُوْبِي عِيْلَاهُشُو لِيُو وَنَحْ نَمْ هَطُورْشُو هَتْحَصْ

Artinya: "Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;"

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَقَدْ قَبِلَ الْإِمَامُ الْإِسْلَامِيَّ

Artinya: "Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid."

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3)

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/MS.Cag



huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni Itsbat nikah yang diajukan karena akta nikah yang telah ada hilang;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena Permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon dan Kantor Urusan Agama tersebut berkewajiban untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon dalam hal kewenangan sebagai Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan urusan administrasi kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/MS.Cag



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2004 di Gampong Pantan Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan Itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya untuk pencatatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp170.000.00 (*Seratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Novan Satria, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jasdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jasdin, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/MS.Cag



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp	170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)